



PUTUSAN

Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERGUGAT 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Semula di KOTA BIMA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon I**;

**TERGUGAT 2**, Ttl: Bima, 30-06-1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nik: 5272047005790002, tempat kediaman di RT.006 RW.002 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**



1. Bahwa, Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (Alm)** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1978 dulu Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang menjadi Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sesuai dengan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nomor: B-32/Kua.18.08.01/Pw.01/7/2024 tanggal 25-07-2024, dengan status Pemohon adalah perawan dan **XXXXXXXXXX (Alm)** berstatus jejaka, namun pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (Alm)** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, suami Pemohon **XXXXXXXXXX (Alm)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juni 2024 berdasarkan akta kematian Nomor 5272-KM-19062024-0003 tanggal 19 Juni 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bima;
3. Bahwa, Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (Alm)** pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **XXXXXXXXXX** (ayah kandung Pemohon) dengan mahar berupa uang Rp. 500 (lima ratus rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama : H. Abdollah (Alm) dan Ahmad (Alm);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **XXXXXXXXXX (Alm)** bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. **XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun
  2. **XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun;
6. Bahwa orang tua (ayah dan ibu) dan 2 (dua) orang saudara kandung dari **XXXXXXXXXX (Alm)** bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** telah lama meninggal dunia daripada **XXXXXXXXXX (Alm)**



7. Bahwa dalam hidupnya **XXXXXXXXXX (Alm)** adalah pensiunan PNS dan sampai sekarang Pemohon dan **XXXXXXXXXX (Alm)** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut tidak terdaftar / tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sementara ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus uang duka/kematian dan daftar gaji pensiun di PT. Taspen maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (Alm)** tersebut dan selama itu Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (Alm)** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Hakim agar segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PETITUM :**

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **XXXXXXXXXX (Alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1978 dulu Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang menjadi Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (Alm)** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Hal 3 dari 18



**B. SUBSIDAIR**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon II telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sedangkan Termohon I tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 52720 47112610019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5272042808080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTAen Bima tanggal 30 Maret 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: B-32/Kua.18.08.01/Pw.01/7/2024 yang dikeluarkan oleh An.Kepala Penghulu Muda KUA Kecamatan Ranae Barat Kota Bima tanggal 25 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5272-KM-19062024-0003 atas nama XXXXXXXXXX (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 8 Juni 2024. Bukti tersebut



telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Keterangan Ghaib Nomor: 270/257/ RBD.T/VIII/2024 atas nama Baharudin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima tanggal 19 Agustus 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 621/72/DISPENSASI/2006 atas nama XXXXXXXXXH (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 6 April 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Keputusan Walikota Bima Nomor: 882.4/1827/BKPSDM/XI/2016 atas nama XXXXXXXXXH (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bima tanggal 14 November 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.7;
8. Asli Bagan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima tanggal 19 Agustus 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.8
9. Asli Keterangan Kematian Nomor: 470/60/RBD.T/VIII/ 2024 atas nama Tara (orang tua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima tanggal 19 Agustus 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen, sebagai bukti P.9;
10. Asli Keterangan Kematian Nomor: 470/61/RBD.T/VIII/ 2024 atas nama Fatimah (orang tua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima tanggal 19 Agustus 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen, sebagai bukti P. 10;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :



1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Rt . 06 Rw.02 Kelurahan Raba Dompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Xxxxxxxx karena sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Xxxxxxxx telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Xxxxxxxx tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Xxxxxxxx dilaksanakan pada tahun 1978 di Desa Rabadompu, Kab Bima sekarang Kelurahan Raba Dompu Timur, Kota Bima dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak serta tetangga sekitar lebih kurang 100 orang;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Xxxxxxxx ayah kandung Pemohon dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500,- dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah H. Abdollah dan Ahmad keduanya tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan perawan sedangkan Xxxxxxxx adalah jejak;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Xxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Xxxxxxxx tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan keduanya hanya satu kali menikah serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, saudara kandung Pemohon maupun Xxxxxxxx sudah meninggal dunia semuanya;

Hal 6 dari 18





- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anak yakni XXXXXXXXXX (Termohon I) dan XXXXXXXXXX (Termohon II);
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX (Termohon I) saat ini sudah tidak diketahui alamatnya sejak kepergiannya sekitar 5 tahun lalu ke Kalimantan, tidak pernah kembali dan tanpa ada kabar berita meskipun oleh keluarga sudah mencarinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus uang duka, uang gaji pensiun pada PT. Taspen serta keperluan lainnya.

2. SAKSI II, umur 54, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Rt . 06 Rw.02 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan XXXXXXXXXX karena sebagai tetangga saksi, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan XXXXXXXXXX sebagai suami istri dan menikah menurut syari'at Islam dari cerita Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon dan keluarganya pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX dilaksanakan pada tahun 1978 di Rabadompu, Kab Bima sekarang Kelurahan Raba Dompur Timur, Kota Bima yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang dibayar tunai tetapi tidak tahu nilainya, Pemohon berstatus perawan dan

Hal 7 dari 18



Xxxxxxxx jejak, sedangkan saksi-saksinya Bapak Abdollah dan Bapak Ahmad;

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa orang dan siapa saja yang hadir pada pernikahan Pemohon dan Xxxxxxxx karena saat itu saksi masih kecil;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Xxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan Xxxxxxxx hidup berumah tangga tidak ada pihak-pihak yang keberatan, tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa setahu saksi, saudara kandung Pemohon maupun Xxxxxxxx sudah meninggal dunia semuanya;

- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Xxxxxxxx dikaruniai 2 orang anak yakni Xxxxxxxx (Termohon I) dan Xxxxxxxx (Termohon II);

- Bahwa anak Pemohon dan Xxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxx (Termohon I) saat ini sudah tidak diketahui alamatnya sejak kepergiannya sekitar 5 tahun lalu ke Kalimantan, tidak pernah kembali dan tanpa ada kabar berita meskipun oleh keluarga sudah mencarinya;

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus uang duka, uang gaji pensiun pada PT. Taspen serta keperluan lainnya.

3. SAKSI III, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt . 06 Rw.02 Kelurahan Raba Dompur Timur Kecamatan Raba Kota Bima. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Xxxxxxxx karena sebagai tetangga saksi;

Hal 8 dari 18





- Bahwa saksi tahu Pemohon dan XXXXXXXXXX telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam akan tetapi belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX dilaksanakan pada tahun 1978 di Masjid "An Nur" di Rabadompu, Kab Bima sekarang Kelurahan Raba Dompou Timur, Kota Bima dengan XXXXXXXXXX ayah kandung Pemohon dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500,- dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXX dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan tetangga lebih kurang 100 orang;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan perawan sedangkan XXXXXXXXXX adalah jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan dan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan XXXXXXXXXX hanya satu kali menikah dan tidak pernah bercerai hingga XXXXXXXXXX meninggal dunia pada bulan Juni 2024 lalu karena saksi;
- Bahwa setahu saksi, saudara kandung Pemohon maupun XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anak yakni XXXXXXXXXX (Termohon I) dan XXXXXXXXXX (Termohon II);
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX (Termohon I) saat ini sudah tidak diketahui alamatnya sejak kepergiannya sekitar 5 tahun lalu ke Kalimantan,



tidak pernah kembali dan tanpa ada kabar berita meskipun oleh keluarga sudah mencarinya;

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus uang duka, uang gaji pensiun pada PT. Taspen serta keperluan lainnya.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon II membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta memebrikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair, sepasang suami isteri yang tidak meimiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat kontentius dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para Termohon;

Hal 10 dari 18



Menimbang, bahwa disamping itu pada dasarnya penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai sistim hakim majelis, akan tetapi dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka penanganan perkara *a quo* dilaksanakan dengan memakai hakim Tunggal, dan hal tersebut telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan Perkara dengan cara memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.06, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, Nursah binti H.M. Bakar dan Ahmad bin H. Arsyad;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Nikah, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar Pemohon dan suaminya bernama XXXXXXXXXX telah menikah secara Islam (sah) pada

Hal 11 dari 18



tahun 1978 akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga dapat dipertimbangkan relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kematian, Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024 sehingga dapat dipertimbangkan relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Ghaib, Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil menunjukkan bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX (Termohon I) telah nyata hingga saat ini tidak ada lagi kabar beritanya sejak kepergiannya ke Kalimantan Timur sehingga tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar Pemohon dan suaminya bernama XXXXXXXXXX dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX (Termohon II) sehingga dapat dipertimbangkan relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon berupa Keputusan Walikota Bima, Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX merupakan semula PNS dan



memasuki masa pension pada tanggal 1 Januari 2019, olehnya dapat dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa Silsilah Keluarga, bukti mana telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil menunjukkan bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX (suami) telah dikaruniai dua orang anak yakni XXXXXXXXXX (Termohon I) dan XXXXXXXXXX (Termohon I) serta XXXXXXXXXX memiliki dua orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian kedua orang tua XXXXXXXXXX bernama Tara dan Fatimah, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar kedua orangtua suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1977 dan tahun 1979 sehingga dapat dipertimbangkan relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 18



1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan XXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1978 dulu di Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima sekarang setelah dimekarkan menjadi Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, wali nikah XXXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXX berstatus perjaka dan perkawinan keduanya tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat serta atas perkawinan keduanya tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan dikaruniai dikaruniai 2 orang anak yakni XXXXXXXXXX (Termohon I) dan XXXXXXXXXX (Termohon II), adapun Termohon I sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah NKRI;
5. Bahwa, suami Pemohon (XXXXXXX) telah meninggal dunia, pada tanggal 08 Juni 2024, begitu pula kedua orangtua dan dua orang saudara kandung suami Pemohon tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada XXXXXXXXXX;
6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus uang duka/kematian dan gaji pensiun pada PT. Taspen serta hak-hak dan keperluan lain yang terkait.

Hal 14 dari 18





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXX tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu bertujuan untuk mengurus uang duka/kematian dan gaji pensiun pada PT. Taspen serta hak-hak dan keperluan lain yang terkait, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya dapat ditetapkan sahnyanya serta memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 15 dari 18



Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث  
Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PENGUGAT) dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1978 dahulu di Desa Rabadompu Kecamatan RasanaE, Kabupaten Bima sekarang setelah pemekaran di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Hal 16 dari 18



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan didampingi oleh Maryam, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II serta tanpa hadirnya Termohon I.

Hakim Tunggal,

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryam, B.A.**

**Rincian biaya Perkara:**

- |                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. PNB                       |       |           |
| a. Pendaftaran               | : Rp  | 30.000,-  |
| b. Panggilan Pertama P & T   | : Rp  | 30.000,-  |
| c. Redaksi                   | : Rp  | 10.000,-  |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp  | 10.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. | 75.000,-  |
| 3. Panggilan                 | : Rp. | 440.000,- |
| 4. Biaya Sumpah              | : Rp  | -         |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp  | 70.000,-  |
| 6. Meterai                   | : Rp  | 10.000,-  |

Hal 17 dari 18



---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>675.000,-</b>
(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		